



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PONTIANAK
DENGAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUBU RAYA
MENGENAI PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN)
DI LEMBAGA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PONTIANAK**

NOMOR : W.16.PAS.PAS.1.PK.06.05-612

NOMOR : PKS/016/III/KA/HK.05/2023/BNNK

Pada hari Kamis, Tanggal 02 Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. JULIANTO BUDHI PRASETYONO, Bc.I.P., S.Sos** : Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak, berkedudukan di Jalan Adi Sucipto Km 6, Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- 2. AKBP A.H.DAULAY,SH** :Selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kubu Raya yang berkedudukan di Jalan Arteri Supadio Kabupaten Kubu Raya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Raya yang disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat dimana tempat Warga Binaan Pemasyarakatan akan menjalani pidananya.
2. PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
3. Bahwa PARA PIHAK memiliki hubungan fungsional dan lintas *sectoral* yang dilaksanakan secara *Synergi* sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa selaras dengan semangat Pemberantasan Narkoba secara Nasional di Lapas/Rutan seluruh Indonesia, maka PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja sama tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak.

Dengan memperhatikan ketentuan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904);

4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60);
5. *International Civil Aviation Organization Annex 17, Document 8973 Security Manual;*
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2017 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1237);
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904);
10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904);
11. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
12. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1941).

Berdasarkan hal-hal diatas dengan itikad baik, saling percaya dan sederajat serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan Kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk Penyelarasan dan Keberhasilan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup perjanjian kerja sama ini yakni berupa Pelaksanaan, Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak yang meliputi : Sosialisasi atau Penyuluhan, Tes Urine kepada

para Pegawai, Tahanan, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) serta Program Rehabilitasi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak;

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK

Dalam melaksanakan program Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, **PARA PIHAK** memiliki tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ruang lingkup sebagai :

1. Sosialisasi atau penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)

a. PIHAK KESATU:

- (1) Menyiapkan peserta kegiatan sosialisasi;
- (2) Menyiapkan tempat kegiatan sosialisasi;
- (3) Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi.

b. PIHAK KEDUA:

- (1) Menyiapkan narasumber;
- (2) Menyiapkan materi dan/atau alat peraga

2. Pemeriksaan Tes Urine kepada para pegawai, tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak yang dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

a. PIHAK KESATU:

- (1) Menyiapkan pegawai, tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang akan melakukan tes *urine*;

(2) Menyediakan rapid tes *urine* dan perlengkapan *screening urine*;

b. **PIHAK KEDUA:**

(1) Menyediakan petugas untuk mengawasi pemeriksaan *urine*;

(2) Memberikan laporan hasil *screening urine*;

3. Rehabilitasi yang merupakan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba dan meningkatkan kualitas hidup Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika sehingga dapat diterima kembali dalam tataran kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan layanan rehabilitasi narkotika di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak.

a. **PIHAK KESATU:**

(1) Menyediakan ruang khusus untuk peserta program rehabilitasi;

(2) Menjaga Keamanan dan ketertiban Pelaksanaan program rehabilitasi;

b. **PIHAK KEDUA:**

(1) Memberikan konsultasi layanan program rehabilitasi;

(2) Memberikan program rehabilitasi apabila hasil pemeriksaan *screening* dinyatakan positif dengan kategori ringan maupun berat.

Pasal 4 PELAKSANAAN

1. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Pelaksana sebagai pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindak lanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Sesuai dengan hak dan kewajiban **PARA PIHAK**;
3. Perjanjian Kerja sebagai mana ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakatkan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *Force Majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Yang termasuk keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter atau;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 10

ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

PARA PIHAK menyatakan mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti suap dan anti korupsi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai anti-suap dan anti-korupsi.

Pasal 11

ADENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.


Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangi oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing diberi materai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibubuh cap basah lembaga dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK KEDUA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN KUBU RAYA



A.H.DAULAY, SH
AKBP NRP.65100191

PIHAK PERTAMA

KEPALA LAPAS KELAS IIA
PONTIANAK



JULIANTO BUDHI PRASETYONO, Bc.IP., S.Sos
NIP. 197007031993031001